BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) merupakan standar akuntansi yang dimaksudkan untuk digunakan oleh entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan dan menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum bagi pengguna eksternal, contohnya pemilik yang tidak terlibat langsung dalam pengelolaan usaha, kreditor dan lembaga pemeringkat kredit. Standar Akuntansi Keuangan Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) merupakan standar pelaporan akuntansi yang dianjurkan kepada entitas atau badan usaha yang bukan *go public* atau dalam proses *go public*. Standar pelaporan tersebut telah diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia pada bulan Mei 2009 dan SAK ETAP diterapkan untuk penyusunan laporan keuangan yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2011. Akan tetapi entitas menerapkan SAK ETAP untuk penyusunan laporan keuangan per tanggal 1 Januari 2010 telah diperbolehkan.

Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi pengusaha kecil dan menengah untuk membuat laporan keuangannya sendiri dan membantu dalam menyajikan laporan keuangan yang relevan dan andal. Menurut Martani (2011), dengan adanya SAK ETAP diharapkan perusahaan kecil dan menengah dapat menyusun laporan keuangannya sendiri dapat diaudit dan mendapatkan opini audit sehingga, perusahaan dapat menggunakan laporan keuangannya untuk mendapatkan dana untuk pengembangan usahanya. Diharapkan juga, dengan adanya SAK ETAP, perusahaan kecil dan menengah bisa menyusun laporan keuangannya sendiri dan bisa diaudit dan memperoleh opini audit sehingga mereka menggunakan laporan keuangannya untuk memperoleh dana. (misalnya dari Bank) untuk pengembangan usaha. Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) digunakan oleh entitas tanpa akuntabilitas publik. Entitas tanpa akuntabilitas publik adalah entitas yang tidak

memiliki akuntabilitas publik signifikan dan menghasilkan laporan keuangan untuk tujuan umum kepada pengguna eksternal. Contoh pengguna eksternal adalah pemilik yang tidak dilibatkan secara langsung dalam pengelolaan usaha, kreditor, dan lembaga pemeringkat kredit.

Terbentuknya koperasi di Indonesia diawali oleh keinginan rakyat untuk bebas dari kemiskinan pada masa penjajahan Belanda. Berbagai upaya telah dilakukan yaitu diawali dari tahun 1908, rakyat Indonesia membuat gerakangerakan untuk mengupayakan perluasan pergerakan koperasi demi kesejahteraan rakyat. Terlepas dari usaha rakyat Indonesia, para penjajah tidak ada hentinya melakukan pergolakan dengan mengeluarkan peraturan yang mempersulit rakyat Indonesia dalam menjalankan perkoperasian. Namun, para pemuda dan tokoh bangsa Indonesia mengajukan keberatan atas peraturan tersebut dan membentuk komisi yang membuat Belanda mengeluarkan peraturan – peraturan yang lebih mempermudah rakyat Indonesia dalam menjalankan perkoperasian. Kemudian terbitlah Peraturan UU No. 25 tahun 1992 yang isinya adalah lebih membantu perkembangan koperasi untuk tumbuh dengan sangat pesat. Setelah Indonesia merdeka, para penggerak koperasi di Indonesia mengadakan Kongres I Koperasi pada tanggal 12 Juli 1947 di Tasikmalaya, Jawa Barat. Berselang cukup lama dari kongres yang pertama pada 15 – 17 Juli tahun 1953 dilaksanakan Kongres 2 Koperasi. Pada kongres tersebut terdapat beberapa butir yang dihasilkan, seperti: tanggal 12 Juli ditetapkan sebagai Hari Koperasi, asas koperasi adalah kekeluargaan, dan ditetapkannya bapak koperasi Indonesia yaitu Bung Hatta.

Fenomena koperasi Indonesia (setelah lebih dari 50 tahun keberadaannya dan dalam tata nilai masyarakat gotong royong) masih jauh tertinggal dibandingkan dengan praktik koperasi di negara-negara industri maju yang menganut sistem ekonomi liberal kapitalistik. Seiring dengan perkembangan zaman terdapat berbagai jenis koperasi yang membantu perekonomian Indonesia diantaranya koperasi yang berdasarkan atas fungsinya, tingkat dan luas daerah kerja, dan status keanggotaannya. Pada tahun 2017 tercatat Indonesia memiliki 152.282 unit koperasi. Jenis koperasi berdasarkan jenis usahanya yang paling banyak di Indonesia yaitu koperasi konsumsi sebanyak 97.931 unit. Namun,

dibalik jumlahnya yang melimpah, kontribusi koperasi untuk pembangunan, khususnya produk domestik bruto (PDB) masih dikatakan kecil yaitu sebesar 4%. Dilihat dari peran koperasi yang sangat penting yaitu dapat membantu perekonomian masyarakat dan pembangunan khususnya produk domestik bruto (PDB), maka diperlukan adanya perhatian khusus demi perekonomian Indonesia yang sejahtera.

Menurut UU No.25 Tahun 1992 pasal 1 ayat 1 "Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang/seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan". Koperasi sebagai badan usaha yang merupakan badan hukum diharapkan oleh pemerintah agar dapat memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional. Dengan kata lain, Koperasi adalah suatu bentuk usaha yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat. Sehingga dalam melakukan kegiatan koperasi lebih mendahulukan kesejahteraan anggotanya. Koperasi merupakan unit organisasi yang memiliki tujuan untuk mensejahterakan anggotanya, maka koperasi sangat berperan dalam meningkatkan taraf perekonomian masyarakat khususnya masyarakat menengah kebawah. Dengan adanya koperasi, anggota koperasi merasa dimudahkan untuk menjalankan transaksi ekonomi sesuai dengan jenis koperasinya. Manfaat koperasi juga dapat berupa meningkatkan kesejahteraan anggotanya dengan pembagian sisa hasil usaha (SHU) sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati. Selain memberikan keuntungan kepada anggotanya, koperasi juga bermanfaat untuk masyarakat sekitar, yaitu memberikan pelayanan baik penjualan barang atau jasa sesuai dengan jenis usaha koperasi.

Berbagai jenis koperasi berkembang dengan pesat seperti Koperasi Pegawai Negeri, Koperasi Unit Desa, Koperasi Serba Usaha, dan Koperasi Simpan Pinjam. Koperasi simpan pinjam telah memberikan ciri khusus dengan tujuan yang membantu para pengusaha kecil dalam menyediakan permodalan tanpa agunan. Didalam Undang-Undang 1945 khususnya pasal 33 ayat 1 menyatakan bahwa "perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas

asas kekeluargaan". Koperasi dibentuk atas dasar pemikiran untuk mewujudkan kemakmuran bersama. Ciri utama yang membedakan koperasi dengan pelaku ekonomi lainnya adalah pembangunan koperasi atas dasar asas kekeluargaan. Badan usaha koperasi harus melaporkan dan mempertanggungjawabkan kegiatan dan hasil yang diperoleh khususnya laporan pengurus kepada anggotanya melalui dilaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) yang dilaksanakan tiap akhir tahun dalam bentuk laporan keuangan. Laporan keuangan yang dibuat tersebut selain ditujukan kepada anggota, juga digunakan oleh pemakai lainnya yang mempunyai kepentingan terhadap koperasi. Berkenaan dengan hal tersebut, penyajian laporan keuangan harus didasarkan pada SAK ETAP yang telah diatur dalam pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) tentang Akuntansi Perkoperasian.

Dalam penyusunan laporan keuangan koperasi, secara khusus pemerintah telah menerbitkan dan mengesahkan aturan penyusunan laporan keuangannya. Pada tanggal 23 Oktober 2010 Dewan Standar Akuntansi telah menerbitkan dan mengesahkan tentang Exposure Draft pernyataan pencabutan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 27 tentang akuntansi perkoperasian dan secara resmi PSAK No. 27 untuk Koperasi dinyatakan tidak berlaku lagi dengan dikeluarkan peraturan menteri yang baru Nomor 04/Per/M.KUKM/VII/2012 tentang Pedoman Umum Akuntansi koperasi dengan Standar Akuntansi Keuangan Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP).

Keberadaan koperasi akan sangat ditentukan oleh kesesuaian faktor-faktor dengan karakteristik masyarakat atau anggotanya. Jika dilihat dari kondisi sosial masyarakat Indonesia saat ini, maka dapat disimpulkan bahwa koperasi dapat tumbuh, berkembang, dan sekaligus juga berperan dan bermanfaat bagi masyarakat yang tengah berkembang dari suatu tradisional dengan ikatan sosiologis yang kuat melalui hubungan emosional primer ke arah masyarakat yang lebih heterogen dan semakin terlibat dengan sistem pasar dan kapital dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya. Koperasi dianjurkan untuk menerapkan SAK ETAP karena SAK ETAP lebih ringkas daripada SAK UMUM sehingga dapat memudahkan pengusaha dalam menyusun laporan keuangannya dan pemakai

laporan keuangan (anggota) dapat mengetahui manfaat yang diperoleh selama satu periode dengan SHU yang diperoleh sumber daya ekonomi yang dimiliki serta dapat diketahui pula kewajiban dan kekayaan bersihnya.

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti mengambil judul "Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) Dalam Penyusunan Laporan Keuangan Pada Koperasi Pegawai Negeri Sejahtera SMP Negeri 4 Singkawang".

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka didapat rumusan masalah sebagai berikut :

- 1. Bagaimana penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) pada laporan keuangan ?
- 2. Faktor-faktor apa saja menjadi kendala dalam penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) pada laporan keuangan ?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dan penelitian yang dilakukan penulis adalah sebagai berikut :

- 1. Untuk menginvestigasi penerapan Standar Akuntansi Keuangan Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) pada laporan keuangan.
- 2. Untuk menginvestigasi faktor-faktor yang menjadi kendala dalam penerapan Standar Akuntansi Keuangan Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP).

1.4.Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan berguna bagi berbagai pihak, antara lain :

Bagi pihak SMP Negeri 4 Singkawang
 Dari hasil penelitian ini diharapkan pihak koperasi dapat memanfaatkan sebagai bahan pertimbangan dan tambahan informasi mengenai penerapan SAK ETAP sebagai standar laporan keuangan koperasi yang

berlaku umum sehingga koperasi dapat berkembang menjadi semakin baik lagi kedepannya.

2. Bagi peneliti

Hasil penelitian ini sangat berguna menambah pengetahuan dan wawasan secara luas bidang akuntansi mengenai penyusunan laporan keuangan yang berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP), serta dapat menyampaikan, menggunakan dan mengaplikasikan ilmu yang telah didapat pada masyarakat khususnya dunia kerja.

3. Bagi peneliti lain

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi dan tambahan informasi bagi peneliti. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi dan tambahan informasi bagi peneliti yang akan meneliti di bidang atau masalah yang sama.